

## **KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2020**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut seringkali timbul perbedaan dan ketidaksinkronan antara normative dan kebijakan bahkan meruncing dengan adanya gugatan di lembaga peradilan, selain itu permasalahan hukum dapat muncul karena disebabkan adanya dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta perubahan teknologi dan kemudahan informasi yang diberikan sangat membuka peluang adanya permasalahan hukum bahkan seringkali dalam permasalahan hukum tersebut masyarakat miskin menjadi korbannya sehingga diperlukan upaya-upaya litigasi, non litigasi dan pemberian bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan dimaksud

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Jo. Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diberikan kewenangan bagi Gubernur melalui Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara litigasi dan non litigasi agar tercapai kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dan harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin;
6. Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dalam fasilitasi penanganan perkara dan sengketa aset di lembaga peradilan, fasilitasi perkara pemerintah Kabupaten/kota dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah untuk memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan.

Tujuan dalam fasilitasi penanganan perkara dan sengketa aset di lembaga peradilan, fasilitasi perkara pemerintah Kabupaten/kota dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah:

1. Penyelesaian permasalahan hukum dan sengketa aset secara litigasi dan/atau non litigasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Tengah;
2. Sinkronisasi penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi dan/atau non litigasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
3. Terpenuhinya perlindungan hukum bagi masyarakat miskin.

#### **D. Ruang Lingkup**

1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang bantuan hukum;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelesaian perkara hukum pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan perkara hukum;
4. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan, bantuan dan/atau perlindungan hukum terkait dengan perkara hukum kepada pimpinan dan aparatur daerah dalam kedinasan di pengadilan;
5. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan hukum aset daerah di pengadilan;
6. menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di pemerintah Kabupaten/Kota;
7. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang bantuan hukum

#### **E. Sasaran**

Sasaran fasilitasi penanganan perkara dan sengketa aset di lembaga peradilan, fasilitasi perkara pemerintah Kabupaten/Kota dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah tercapainya penyelesaian penanganan perkara dan sengketa aset di lembaga peradilan, tercapainya keseragaman penyelesaian perkara secara litigasi dan/atau non litigasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan tercapainya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

#### **F. Lokasi Kegiatan**

Kegiatan fasilitasi penanganan perkara dan sengketa aset di lembaga peradilan, fasilitasi perkara pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan di 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilakukan kerjasama dengan 24 (dua puluh empat) Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi.

#### **G. Jadwal Kegiatan Tahun 2020**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Penanganan perkara dan sengketa aset di lembaga peradilan	Januari s.d. Desember

2.	Fasilitasi penanganan perkara Pemerintah Kabupaten/Kota	Januari s.d. Desember
3.	Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin	Januari s.d. Desember
4.	Focus Group Discussion (FGD) penanganan perkara	Februari s.d Maret
5.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara	April

#### **H. Keluaran**

1. Jawab Jinawab dalam penanganan perkara dan sengketa aset di lembaga peradilan;
2. Sinkronisasi jawab jinawab dalam penanganan perkara pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Laporan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
4. Laporan Hasil Bimbingan Teknis penanganan perkara;
5. Laporan FGD penanganan perkara.

#### **I. Target**

1. terselesaikannya penanganan perkara dan sengketa aset di lembaga peradilan;
2. Tercapainya sinkronisasi jawab jinawab dalam penanganan perkara pemerintah Kabupaten/Kota ;
3. Terlaksananya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh 24 (dua puluh empat) Lembaga Bantuan Hukum.
4. Terlaksananya Bimbingan Teknis penanganan perkara di pengadilan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Terlaksananya FGD dalam penanganan perkara bagi Kepala Daerah/Kepala OPD dan BUMD di Provinsi Jawa Tengah

#### **J. Anggaran**

Rencana Anggaran dan Belanja kegiatan fasilitasi penanganan perkara dan sengketa aset di lembaga peradilan, fasilitasi perkara pemerintah Kabupaten/Kota dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

#### **K. Penutup**

Fasilitasi penanganan perkara dan sengketa aset di lembaga peradilan, fasilitasi perkara pemerintah Kabupaten/Kota dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan pemenuhan asas-asas umum pemerintahan yang

baik dan meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam memberikan Bantuan Hukum yang nyata bagi masyarakat miskin.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) kegiatan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota ini disusun dengan harapan, kegiatan tersebut akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

Plt. KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM  
Kasubag Bantuan Hukum

TTD

AGUS CAHYONO, SH, MH  
NIP. 19670822 199803 1 004